

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. ZAKAT

## 1. Pengertian Zakat

Adapun zakat menurut etimologi berasal dari akar kata زكا – زكاء (*zaka* – *zakaa*) yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaitu زكى (*zaka*) bermakna menyucikan atau membersihkan.<sup>26</sup> menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata نام (*nama*) yang berarti Kesuburan, طهارة (*thaharah*) berarti kesucian dan بركة (*barakah*) yang berarti keberkatan, atau dikatakan التطهير و تزكية (*tazkiyah dan tathir*) mensucikan.<sup>27</sup> Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna menyucikan atau membersihkan. Sementara Didin Hafiduddin berpendapat bahwa zakat ditinjau dari segi bahasa bisa berarti (الصلاح) *Ash-Shalahu* yang berarti kebersihan.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut terminology (*syara'*) zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan Syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif), hlm. 577.

<sup>27</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 24.

<sup>28</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. II. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hlm.

<sup>29</sup> Anoname, *Pedoman Manajemen Zakat*, (Jakarta: BAZISKAF PT TELKOM Indonesia, 1997), hlm. 30.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Telah di ketahui dari Kitab (Al-Qur'an), Sunnah (hadits), Ijma', dan tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajiban Zakat.<sup>30</sup>

### 2.1. Dasar Hukum Alquran

- a. Attaubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>31</sup>

- b. Al-Haj ayat 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ

عَنَقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

*(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*<sup>32</sup>

Kata zakat dalam bentuk ma'rifah (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Qur'an, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama

<sup>30</sup> Imam Qadhi Abul Walid Mumammad bin Ahmad bin Mumammad bin Ahmad bin Rasyid Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* Juz 1, (Semarang: Maktabah Toha Putra, 2012) hlm. 178

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm. 273

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm. 469

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan salat tetapi tidak di dalam surat Al Mukminun, yaitu firman Nya :  
 ”Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat, setelah ayat : *Orang-orang yang khusyu dalam bersalat.*”

Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya yang di dalam surat-surat yang turun di Madinah.<sup>33</sup> Sebagian ahli mengatakan bahwa kata zakat yang selalu dihubungkan dengan salat terdapat pada 82 tempat di dalam Qur’an.<sup>34</sup>

Jumlah ini terlalu dibesar-besarkan, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan yang kita sebutkan tersebut. Tetapi bila yang dimaksudkan mereka adalah juga kata-kata lain yang sama maksudnya dengan zakat seperti Al-Infaq, pemberian, Al-Ma’un, barang-barang kebutuhan, dan *Tha’am*, *Al-miskin*, memberi makan orang miskin dan lain-lain, maka kita belum mengetahui jumlahnya secara pasti namun akan berkisar antara 32 sampai 82 tempat.

Selain kata zakat, di dalam Al-Qur’an zakat disebut juga dengan nama: Infaq, Shaqadah, Haq atau Afuw.

1. Kata atau sebutan Infaq, dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَمَمُّوْا  
 الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَنِّيْ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

<sup>33</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur’an*, pada kata ”zakat”

<sup>34</sup> Ad-Dur, Al-Mukhtar, *Al-Bahr*, *Al-Nahr*, dan kitab-kitab fiqh Mazhad Hanafi lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>35</sup>

2. Kata atau sebutan Zakat, antara lain tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”*<sup>36</sup>

3. Kata atau sebutan Haq, tertera dalam surat al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

*Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*<sup>37</sup>

4. Kata atau sebutan afuw, tercantum dalam surat al-Baqarah 219:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia) hlm. 56

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia) hlm. 8

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia) hlm. 196



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,<sup>38</sup>

5. Kata atau sebutan Shaqadah, dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".<sup>39</sup>

## 2.2. Dasar Hukum Hadits

- a) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Rosulullah bersabda:

عن ابن عمار رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَيْءٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (متفق عليه)

"Islam itu ditegakkan atas lima pilar: syahadat yang menegaskan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan ramadhan" (HR Bukhari Muslim)<sup>40</sup>

- b) Hadits dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'anhu:

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia) hlm. 43

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia) hlm. 264

<sup>40</sup> Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن- فذكر الحديث – وفيه: إن الله فد افترض عليهم صدقة في أموالهم يؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم) متفق عليه و اللفظ للبخارى

(Nabi SAW mengutus mu'az ke Yaman – dan muaz menyebutkan Hadits: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka Zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin mereka) Muttafaun 'alaih dan Lafaznya dari Bukhari.<sup>41</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
 ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته الا احمي عليه في نار جهنم فيجعل صفايح فتكوى بها جنباه  
 و جبهته- الحديث (رواه احمد و مسلم)

*“Seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahnnam baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya-Al Hadits (HR Ahmad dan Muslim)<sup>42</sup>*

- c) Hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dalam buku Al Ausath dan As Saghir dari Ali:

عن على ابن ابي طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
 ان الله فرض على اغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقرا ئهم ولن يجهد الفقراء اذا جا  
 عوا او عروا الا بما يصنع اغنيا ئهم الا وان الله يحاسبهم حسابا شديدا و يعذبهم عذابا ليما (رواه  
 الطبراني)

*“Allah ta’ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara merela fakir miskin itu tiadalah akan menderitanya menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang kecuali karena perbuatan golongan dan kaya,*

<sup>41</sup> Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Toha Putra Semarang 1378 H) hlm..

<sup>42</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 193

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih”.*<sup>43</sup>

### 2.3. Dasar Hukum Ijma'

Ulama baik salaf (tradisional) maupun khalaf (modern) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.<sup>44</sup>

### 2.4. Dasar Undang-undang

Penunaian zakat bagi umat Islam Indonesia telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya, walaupun pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, akan tetapi lambat laun dalam perkembangannya mulai disadari bahwa jumlah umat Islam mayoritas sebenarnya zakat merupakan sumber dana potensial namun belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Karena itu, dalam proses perjalanan sejarah, maka pada tanggal 23 September 1999 Bangsa Indonesia telah memiliki hukum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D-29 Tahun 2000, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dan Penjelasan UU no.23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Cet. Ke 4 (Bairut: Darul Fikri, 1983), hlm. 276

<sup>44</sup> Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *opcit*, hlm. 12

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2014, Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014, dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014.

### 3. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin.<sup>45</sup> yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda :

"خُذْهُ فَمَمْلُوكُهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُثْبِعْهُ نَفْسِكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu. HR Muslim.<sup>46</sup>*

Kalimat *فَمَمْلُوكُهُ* (*fatamawalhu*) berarti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat didayagunakan, hal ini sebagai satu indikasi

<sup>45</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern II*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hlm. 133

<sup>46</sup> Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*. hlm. 588



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hadits lain berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits Nabi Muhammad SAW: yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya :

عن انس ابن مالك رضي الله عنه أن رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لم يكون شيئا علي الإسلام إلا أعطاه, قال: فأتاه رجل فسأله, فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة, قال: فرجع إلي قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من يخشى الفاقة! رواه أحمد بإسناد صحيح

*Bahwasanya Rasulallah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata " Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan !" HR. Ahmad dengan sanad shahih.<sup>47</sup>*

Pemberian kambing kepada *muallafah qulubuhum* di atas adalah sebagai bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha.

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.<sup>48</sup> Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang

<sup>47</sup> Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, (Damaskus: Darul Kalam Ath-Thayib, 1999), hlm. 77

<sup>48</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, cet. VII (Jakarta: PT. Gunung Agung 1997) hlm.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah Al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.<sup>49</sup>

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin....”<sup>50</sup> Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi’i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.<sup>51</sup>

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

#### 4. Pendayagunaan Zakat bagi Mustahiq Zakat

<sup>49</sup> *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, op.cit. hlm 58-59.

<sup>50</sup> Yusuf Qaradhawi ( Asmuni SZ : Penerjemah ), *Kiat Sukses mengelola Zakat*, (Jakarta: Media Da’wah, 1997), hlm. 69-70.

<sup>51</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, op. cit. hlm. 246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara mustahiq zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, Amil zakat,<sup>52</sup> serta para Muallaf.<sup>53</sup> Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti *ibnu sabil*, *fi sabilillah*, *gharimin* dan hamba sahaya.

**Tabel II.1**

**Mustahiq yang dapat memperoleh zakat produktif :**

No	Asnaf	Produktif	Non Produktif	Keterangan
	Fakir	V	V	
	Miskin	V	V	
	Amil	V	V	
	Muallaf	V	V	
	Riqab	-	V	
	Gharimin	-	V	
	Ibnu Sabil	-	V	
	FiSabilillah	-	V	

Pada tabel terlihat bahwa kelompok fakir dan miskin menjadi prioritas dalam menerima zakat produktif, sehingga kepada merekalah diberdayakan zakat jenis ini. Adapun mengenai *amilin* dan *muallaf* pada asalnya mereka juga dapat diberikan harta zakat dalam bentuk ini, namun hal ini akan disesuaikan

<sup>52</sup> Imam As-San'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz II cet : I. (Kuwait: Jum'iyah Ihyau Turats Al-Islamy)

<sup>53</sup> Imam Asy-Syaukani, *Nailul AutharJuz III*, Damaskus: Darul Kalam Ath-Thayib,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan keadaan zaman apakah memang diperlukan atau tidak. Berbicara mengenai pendistribusian bagi fakir dan miskin maka seberapa besar hak atau bagian mereka dalam zakat ?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas terlebih dahulu harus kita perhatikan beberapa kebijakan dalam rangka pemberdayaan zakat sebagai langkah awal, di antara kebijakan tersebut adalah, Pertama kebijakan yang bersifat umum, yaitu segala daya dan upaya dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita rasa *syara'*, secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan distribusi yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomi dari zakat. Kebijakan kedua yaitu pendayagunaan per mustahiq zakat, maksudnya adalah bahwa interpretasi dan pengembangan pada tiap mustahiq dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan ummat.<sup>54</sup>

Sayid Sabiq dalam *Fiqh As-Sunnah*, mengatakan bahwa hendaklah ia ( fakir miskin ) diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan untuk selama-lamanya.<sup>55</sup> Senada dengan hal ini Hasbi Asy-Shiddiqy juga mengatakan bahwa pemberian kepada fakir miskin haruslah dapat memenuhi kehidupan mereka dan bisa dijadikan modal usaha.<sup>56</sup>

Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin maka dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan.

<sup>54</sup> *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, op.cit hlm. 42 - 56

<sup>55</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 106

<sup>56</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 168



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber hidupnya. Menurut M.A. Manan dalam “ *Effects of Zakat Assesment and Collection on the Re-distribution of income in Contemporary Muslim Caountries* “ seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Permono, mengatakan bahwa dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi.<sup>57</sup>

Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat disalurkan kepada para mustahiq zakat dari golongan fakir dan miskin dalam bentuk zakat produktif yang berupa modal usaha ataupun alat-alat untuk menjalankan usaha. Demikian juga penyaluran dapat berupa pelatihan-pelatihan serta keterampilan-keterampilan agar mereka dapat bekerja, sekaligus dana zakat juga dapat digunakan untuk pembangunan pabrik-pabrik yang mempekerjakan para fakir miskin.<sup>58</sup>

Pendayagunaan zakat selain memberdayagunakan paramustahiq zakat juga dapat dilakukan dengan langkah lain, sebuah pendapat menarik dilontarkan oleh Sahri Muhammad, beliau menggagas tentang adanya Bank Zakat, yaitu sebuah lembaga yang menjadi perantara antara *muzzaki*

<sup>57</sup> *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, op.cit. hlm. 61-62.

<sup>58</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, op. cit. hlm. 249

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan *mustahiq*, yang fungsinya sama dengan bank. Adapun ciri khusus dari Bank Zakat adalah :

1. Tugas utama Bank Zakat adalah menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dan ditujukan kepada obyek-obyek zakat yang telah ditentukan.
2. Bank Zakat beroperasi semata-mata untuk mengembangkan dana zakat, infak dan sedekah.
3. Bank Zakat menyalurkan dana pinjaman tanpa bunga baik para mustahiq zakat yang memerlukan modal usaha.<sup>59</sup>

Bila kita lihat ide di atas, saat ini Bank Zakat tersebut dapat digantikan posisinya dengan badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat yang keduanya memang bergerak pada pengelolaan zakat infak dan sedekah. Hanya saja ide Bank Zakat lebih pada ingin menggantikan posisi bank-bank konvensional yang ada saat ini, sehingga fungsi-fungsinya dapat dicover oleh Bank Zakat.

Ide pemberdayaan zakat lainnya dikemukakan oleh Sjechul Hadi Permono yang mengutip pendapat beberapa ahli ekonomi muslim mereka menawarkan adanya sistem *Surplus Zakat Budget*, penjabarannya adalah jumlah total penerimaan zakat lebih besar daripada jumlah total distribusi zakat. Artinya tidak semua dana zakat yang terkumpul dibagikan, namun hanya sebagian dan sisanya menjadi tabungan yang merupakan sumber pembiayaan proyek-proyek produktif. Hal ini dilakukan karena jika zakat disalurkan secara konsumtif terus menerus maka dikhawatirkan akan menimbulkan inflasi, demikian menurut pengamatan Akram Khan. Dengan adanya *surplus zakat*

<sup>59</sup> Sahri Muhammad, *Zakat dan Infak*, hlm. 85-86.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*budget* ini diharapkan dapat mengurangi permintaan dalam ekonomi sehingga dapat mengurangi tingkat harga.<sup>60</sup> Ide ini juga menawarkan adanya *Zakat Serificate*. Untuk menggantikan serah terima uang tunai, maka dana zakat oleh lembaga amil zakat dapat diinvestasikan dalam industri-industri untuk menyediakan pekerjaan bagi fakir miskin, agar mereka mendapatkan pekerjaan tetap sehingga mempunyai kehidupan yang wajar. Keuntungan dari industri-industri ini dapat dibagikan kepada fakir miskin ataupun *gharimin* dalam bentuk deviden tahunan. Pada periode-periode tingkat harga membumbung tinggi, deviden-deviden itu tidak dibagikan dalam bentuk uang tunai, tetapi sebaliknya sertifikat zakatlah yang dibagikan dan baru dapat diuangkan atas kehendak holder (pemilik) setelah berjalan waktu 3 – 6 bulan. Dengan cara ini permintaan dalam bidang ekonomi dapat diperkecil dalam suatu masa yang pendek, sehingga tidak menimbulkan fluktuasi harga.<sup>61</sup>

Kedua ide di atas jika kita padukan maka akan tercipta sebuah badan atau lembaga yang mengurus masalah zakat secara integral, dimana idealnya adalah mencontoh *Baitul Mal* pada zaman keemasan Islam. Saat ini badan amil zakat dan lembaga amil zakat menjadi alternatif, diharapkan fungsi-fungsi dari baitul mal dapat terwakili, selain itu yang tidak kalah penting adalah seyogyanya lembaga amil zakat meluruskan niatnya karena Allah dan dengan ikhlas ingin mengentaskan para *mustahiq* zakat dari jurang kemiskinan.

Skala prioritas haruslah menjadi perhatian amil zakat, jika dana yang terkumpul hanya sedikit maka prioritas utama adalah *mustahiq* yang sangat

<sup>60</sup> *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, op.cit. hlm. 49-51

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 51

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan terutama dalam bentuk zakat konsumsi, sedangkan jika dana yang terkumpul lebih dari cukup maka dapat digunakan untuk seluruh asnaf atau untuk investasi produktif yang melibatkan kelompok fakir miskin serta hasilnya dapat mereka manfaatkan, selain itu juga dapat dipergunakan untuk program pengentasan kemiskinan dengan menyalurkan zakat untuk usaha produktif baik dalam bentuk modal usaha, alat-alat usaha, pelatihan keterampilan, bimbingan usaha dan lain-lain.

### 5. Zakat Bagi Usaha Produktif

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (*profitable*), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahiq zakat dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif.

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk *me-manage* distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Lihat Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* hlm. 129



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

1. *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
2. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
3. *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
4. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.<sup>63</sup>

Selain langkah-langkah tersebut di atas bahwa dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Masjfuk Zuhdi menyebutkan bahwa seleksi bagi para penerima zakat produktif haruslah dilakukan secara ketat, sebab banyak orang fakir miskin yang masih sehat jasmani dan

<sup>63</sup> Anton Ath-Thoilah, *Managemen*, (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN, 1994). hlm. 43-46

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rohaninya tetapi mereka malas bekerja. Mereka lebih suka menjadi gelandangan daripada menjadi buruh atau karyawan. Mereka itu tidak boleh diberi zakat, tetapi cukup diberi sedekah ala kadarnya, karena mereka telah merusak citra Islam. Karena itu para fakir miskin tersebut harus diseleksi terlebih dahulu, kemudian diberi latihan-latihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya, kemudian baru diberi modal kerja yang memadai.<sup>64</sup>

Setelah mustahiq penerima zakat produktif ditetapkan selanjutnya adalah Amil zakat harus cermat dan selektif dalam memilih usaha yang akan dijalankan, pemahaman mengenai bagaimana mengelola usaha sangat penting terutama bagi Amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan / pendamping usaha produktif tersebut. Di antara syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah :

1. Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah, symbol-symbol kesyirikan dan lain-lain. Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang subhat seperti rokok, kartu remi dan lain sebagainya.
2. Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahiq zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.
3. Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahiq zakat baik kaum fakir ataupun miskin.

<sup>64</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, hlm. 247

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah usaha yang akan dijadikan obyek zakat produktif ditentukan maka langkah berikutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya dapat dilakukan dengan model pinjaman yang “harus” dikembalikan, kata harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha.

Yusuf Qaradhawi menawarkan sebuah alternatif bagaimana cara menyalurkan zakat kepada fakir miskin, beliau mengatakan seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi bahwa orang yang masih mampu bekerja / berusaha dan dapat diharapkan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri, seperti pedagang, petani, pengrajin, tetapi mereka kekurangan modal dan alat-alat yang diperlukan, maka mereka itu wajib diberi zakat secukupnya sehingga mereka mampu mandiri seterusnya. Dan mereka bisa juga ditempatkan di berbagai lapangan kerja yang produktif yang didirikan dengan dana zakat.<sup>65</sup>

Setelah proses penyaluran selesai, maka yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap mustahiq yang mendapatkan zakat produktif tersebut, jangan sampai dana tersebut disalah gunakan atau tidak dijadikan sebagai modal usaha. Pengontrolan ini sangat penting mengingat program ini bisa dikatakan sukses ketika usaha mustahiq tersebut maju dan dapat mengembalikan dana zakat tersebut. Karena hal inilah yang diharapkan, yaitu mustahiq tersebut dengan usahanya akan maju dan berkembang menjadi mustahiq zakat.

---

<sup>65</sup> ibid, hlm. 248

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model pengawasan terhadap bergulirnya dana zakat produktif dapat pula berupa pendampingan usaha, semacam konsultan yang akan mengarahkan para mustahiq dalam menjalankan usahanya. Model pendampingan ini juga hendaknya tidak hanya terfokus kepada usaha yang dikelolanya, melainkan juga dapat mendampingi dan memberikan input dalam hal spiritual mustahiq. Diadakannya kelompok-kelompok pertemuan antar mustahiq penerima zakat produktif dengan pengelola zakat dapat dijadikan momen untuk memberikan tausiah keagamaan, jadi selain untuk mengentaskan kemiskinan keduniaan sekaligus mengentaskan mereka dari kemiskinan spiritual.

Bagaimana aplikasi penyaluran dana zakat produktif pada masyarakat yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil zakat di Indonesia? Berikut beberapa contoh nya :

Di antara contoh pendistribusian zakat yang bersifat produktif adalah yang telah dilaksanakan oleh BAZKAF PT. Telkom Indonesia dimana mereka memasukan dua unsur produktif dalam penyaluran zakatnya :

- a. Investasi dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan bentuk pemberdayaan SDM yaitu berupa pelatihan keterampilan, bimbingan usaha dan beasiswa.
- b. Modal kerja usaha.<sup>66</sup>

## 6. **Ketetapan Sunah tentang Nisab dan Besar Zakat**

Sunnah kemudian menjelaskan kekayaan-lekayaan apa saja yang terkena zakat, berapa nisabnya, dan berapa besar yang dizakatkan. Disamping

<sup>66</sup> Anonimus, *Pedoman Manajemen Zakat*, op.cit hlm 57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan sejelas-jelasnya orang-orang dan sasaran-sasaran penerima zakat itu, yang termaktub dalam ayat "Sedekah-sedekah itu adalah untuk ...." Hal itu akan kita bahas lebih lanjut, tetapi suatu hal yang menarik bagi kita sekarang adalah sejarah penegasan nisab dan besar zakat itu.

Kita sudah mengetahui bahwa zakat tidak terikat diwajibkan di Makkah, sesuai dengan pendapat-pendapat ulama yang lebih kuat dan sesuai dengan kandungan ayat-ayat Qur'an dan hadis-hadis Rasul. Sudah kita ketahui pula bahwa ayat-ayat yang diturunkan di Madinah mempertegas wajibnya zakat itu dan memperjelas hukum-hukumnya, sedangkan sunnah bertindak menjelaskan pernyataan Qur'an yang masih samar serta menegaskan nisab, besar, dan jumlah zakat itu. Lalu dengan demikian, kapankah penegasan itu datang dalam periode Madinah tersebut? Atau dengan kalimat lain, tahun berapakan zakat yang sudah tegas dan diwajibkan? Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa zakat itu diwajibkan pada tahun 2 H. Ada yang mengatakan sebelum puasa ramadhan diwajibkan, misalnya Nawawi dalam bab *as-Sair* dalam kitab *ar-Raudhah*. Tetapi Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Nasa'i, Ibnu Majah, dan hakim tidak setuju dengan hal itu berdasarkan hadis dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah, "Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berzakat fitrah sebelum zakat diwajibkan; setelah itu barulah syariat zakat itu turun."

Ibnu Hajar berkata, "Hadis itu sanadnya shahih, yang menunjukkan bahwa zakat fitrah itu diwajibkan sebelum zakat, yang berarti sebelum puasa

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ramadhan diwajibkan.<sup>67</sup> Dan mereka sependapat bahwa puasa Ramadhan itu diwajibkan setelah Nabi hijrah, oleh karena ayat yang menunjukkan bahwa zakat itu wajib turun di Madinah, tanpa perselisihan pendapat tentang itu.”<sup>68</sup>

Ibnu Asir menegaskan dalam biografinya bahwa zakat diwajibkan pada tahun 9 H. Sedangkan ulama menguatkan pendapatnya itu dengan peristiwa panjang Sa’labah bin Hatib, ”Setelah ayat tentang zakat itu turun, Nabi mengirim seorang petugas (amil) untuk memungutnya.” menurut Asir hal itu adalah *jizyah*, sedangkan *jizyah* itu baru diwajibkan pada tahun kesembilan, yang berarti zakat diwajibkan pada tahun kesembilan itu. Tetapi *Fath-al-Bari* menegaskan bahwa hadis itu lemah yang tidak bisa dijadikan pegangan.<sup>69</sup>

Ibnu Hajar mengambil hadis dari anas dalam peristiwa Dimam bin Sa’labah, (yang terdapat dalam *shahih* Bikhari & *shahih* Muslim) yang datang bertanya kepada Nabi dan mendapat kehormatan karena beberapa kali pertanyaannya dibenarkan oleh beliau, sebagian alasan bahwa zakat diwajibkan pada tahun 9 H. Diantara pertanyaannya, ”Betulkah Allah memerintahkan engkau memungut zakat dari orang-orang kaya kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin?” Nabi menjawab, ”betul!” Tetapi peristiwa Dimam ini terjadi pada tahun 5 H,<sup>70</sup> sedangkan yang terjadi pada tahun 9 H adalah pengiriman para amil untuk memungut zakat itu.<sup>71</sup>

<sup>67</sup> Fath, al-Bari, jilid III:171.

<sup>68</sup> Loc. Cit.

<sup>69</sup> Bahkan *takhrij al-Kasysyaf*<sup>77</sup> mengatakan :”Lemah sekali”

<sup>70</sup> Fath al-Bari, Loc. Cit.

<sup>71</sup> Loc. Cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang ayat innama as-Shadaqat menghentikan keserakaahan orang-orang yang apabila diberi senang tetapi apabila tidak diberi menggerutu yaitu orang-orang munafik yang mencaci-maki pembagian zakat yang dilakukan Nabi, maka ayat itu mengandung arti penerapan dan pelaksanaan zakat itu secara konkrit dan bahwa Rasulullah SAWlah yang disertai tanggungjawab memungut dan mendistribusikannya. Pelaksanaan itu tentulah sudah terjadi sebelum ayat itu turun.

## 7. Zakat adalah Rukun Islam Ketiga

Nabi SAW telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Dapatlah anda baca misalnya peristiwa Jibril mengajarkan agama kepada kaum Muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik kepada Rasulullah.

”Apakah itu Islam?” Nabi menjawab: ”Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya.” (hadis *muttafaq ’alaih*). Hadis lain yang terkenal dari Ibnu Umar :

”Islam didirikan di atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu.” (hadis *muttafaq ’alaih*). Jadi di dalam kedua hadis dan hadis-hadis lain Rasul mengatakan bahwa rukun Islam itu lima, yang dimulai dengan syahadat, kedua salat, ketiga zakat.<sup>72</sup>

Dengan demikian zakat, di dalam sunnah dan begitu juga di dalam Qur’an adalah dasar Islam yang ketiga, yang tanpa dasar ketiga itu bangunan Islam tidak akan berdiri tegak dengan baik. Nabi kadang-kadang hanya menyebut diantara rukun-rukun itu tetapi dalam hal salat dan zakat beliau selalu menyebutkan pertama sekali bersamasama. Diantaranya adalah hadis dari Ibnu Abbas, yang terdapat dalam kedua kitab *shahih* Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi mengirim Mu’az bin Jabal ke Yaman dan berkata:

”kau akan berada di tengah-tengah umat Ahli Kitab<sup>73</sup> (agama lain), Ajaklah mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya adalah RasulNya. Bila mereka menerima, beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka diwajibkan salat lima kali dalam sehari semalam. Bila mereka menjalankannya,<sup>74</sup> beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang miskin.<sup>75</sup> Dan bila mereka menjalankannya, maka kau harus melindungi harakat kekayaan mereka itu,<sup>76</sup>

<sup>72</sup> *Nail al-Authar*, jilid 4, hlm115, cetakan pertama (Mesir: Usmaniah)

<sup>73</sup> Nabi menyatakan itu sebagai peringatan akan pentingnya wasiat, yang merangsang mereka melakukannya. Karena ahli kitab pada umumnya adalah ahli ilmu, sehingga dakwah kepada mereka jangan disamakan dengan dakwah kepada orang-orang bodoh atau penyembah berhala.

<sup>74</sup> Dengan penegasan ada kewajiban itu terhadap mereka serta mematuhi dalam perbuatan.

<sup>75</sup> Nabi hanya menyebutkan orang-orang miskin karena yang lain sudah termasuk di dalam orang-orang miskin itu, sesuai konteksnya dengan orang kaya yang sudah disebutkan.

<sup>76</sup> Karimah artinya nafisah, barang-barang yang berharga. Oleh karena itu petugas pajak tidak boleh mengambil yang baik-baik supaya pada pemilik tidak hanya tinggal yang diejek-ejek, kecuali bila ia mengizinkan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan takutlah kepada doa orang-orang yang teraniaya, karena antara doa orang teraniaya dengan Allah tidak terdapat penghalang. Karena ahli kitab pada umumnya adalah ahli ilmu, sehingga dakwah kepada mereka jangan disamakan dengan dakwah kepada orang-orang bodoh atau penyembah berhala.

Salat dan zakat saja sudah dipandang cukup menunjukkan bahwa Tuhan sangat memandang penting salat dan zakat tersebut. Terutama dipandang dari segi dakwah, salat dan zakat saja sudah dipandang cukup di samping syahadat,<sup>77</sup> sesuai dengan firman Allah SWT :

*”Bila mereka bertaubat, mendirikan salat dan membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama.”* Hadis menegaskan agar disiapkan orang-orang yang ditugaskan mengumpulkan dan mengalokasikan zakat itu serta menegaskan bahwa zakat harus dipungut, tidak diserahkan kepada keinginan orang-orang yang berzakat itu saja. Hal itu sesuai dengan bunyi ayat: *Pungut zakat itu dari kekayaan mereka!* Bhukari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, *”Saya bersumpah setia kepada Nabi untuk mendirikan salat, membayar zakat, dan saling menasehati sesama Muslim.”*

Dalam hadis Ibnu Umar, yang terdapat dalam kedua kitab *shahih* Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda: *”Saya diinstruksikan memerangi manusia kecuali bila mereka mengikrarkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah, mendirikan salat, membayar zakat.”* Yang dimaksud dengan manusia disini adalah orang-orang Arab penyembah

<sup>77</sup> *Nail al-Authar*, jilid IV:116.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhala yang telah melanggar perjanjian damai dan dipandang tidak mungkin berdamai lagi dengan mereka oleh karena mereka tidak memiliki lagi agama, hukum, dan pemimpin yang akan melindungi dan mengatur mereka. Di samping itu Allah menginginkan tanah Arab benteng dan berbasis Islam, dan oleh karena itu harus dibersihkan dari segala kotoran-kotoran syirik dan beban-beban adat istiadat Jahiliah yang menekan.

Dalam hadis dari Anas – menurut Bazzar – Rasulullah SAW bersabda: ”Siapa yang membuang dunia untuk hanya beribadat kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, mendirikan salat, dan membayar zakat, lalu ia meninggal, maka sungguh, Allah segan kepadanya.”

Anas berkata, ”Agama yang benar adalah agama yang dibawa dan disampaikan oleh Rasul-rasul dari Tuhan sebelum dimasuki berbagai cerita dan keinginan pribadi. Bukti hal itu adalah ujung firman Allah: *Bila mereka bergerak dengan bebas*. Taubat berarti membuang berhala, menyembah Tuhan, mendirikan salat, dan membayar zakat. Kemudian firman Allah yang lain: *Bila mereka bartaubat, mendirikan salat, dan membayar zakat, mereka adalah teman kalian seagama*.<sup>78</sup>

## 8. Hukuman di Akhirat

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, ”Rasulullah SAW bersabda: ”Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan

<sup>78</sup> Tafsir Ibnu Katsir, jilid II:236-238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, 'saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu.' Nabi kemudian membaca ayat *"Janganlah orang-orang yang kikir sekali dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu mengira bahwa tindakannya itu baik bagi mereka. Tidak, tetapi buruk bagi mereka: segala yang mereka kikirkan itu dikalungkan di leher mereka nanti pada hari kiamat."*<sup>79</sup>

Muslim meriwayatkan pula bahwa Nabi s. a.w. bersabda: "Pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan kewajibannya, maka emas atau perak itu nanti pada hari kiamat dijadikan seterikaan, lalu dipanaskan dengan api neraka, kemudian digosokkan ke rusuk, muka dan punggungnya selama lima puluh ribu tahun, sampai selesai perhitungannya dengan orang-orang lain, untuk melihat apakah ia masuk surga atau neraka. Dan pemilik lembu atau kambing yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka nanti pada hari kiamat binatang-binatang itu akan menginjak-injaknya dan menandukinya, setelah selesai seekor datang seekor lagi berbuat hal yang sama sampai selesai perhitungannya dengan orang-orang lain, selama lima puluh tahun menurut perhitungan kalian, untuk melihat apakah ia masuk surga atau neraka.

## 9. Hukuman di Dunia buat Orang-orang yang Tidak Berzakat

Sunnah Nabi tidak hanya mengancam orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman di akhirat, tetapi juga mengancam orang

---

<sup>79</sup> Qur'an, 3:180.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak mau memberikan hak fakir miskin itu dengan hukuman di dunia secara konkrit dan legal. Hukuman konkrit misalnya seperti yang dikatakan Nabi, yang merupakan hukuman yang datang langsung dari Yang Maha Kuasa: "Golongan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang."<sup>80</sup>

"Bila mereka tidak mengeluarkan zakat, berarti mereka menghambat hujan turun. Sedangkan binatang tidak ada, pastilah mereka tidak akan diberi hujan."<sup>81</sup>

"Bila sedekah (baca zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa."<sup>82</sup>

Hadis ini mengandung dua pengertian, menurut Mundziri:

1. Sedekah, dalam arti zakat, bila masih berada dan belum dikeluarkan dari kekayaan akan menyebabkan kekayaan itu akan binasa. Hal itu berlandaskan pula hadis lain:
 

"Kekayaan tidak akan binasa, di darat maupun di alaut, kecuali zakatnya tidak dikeluarkan."<sup>83</sup>
2. Seseorang yang mengambil zakat sedangkan ia kaya, dan memasukkannya kedalam kekayaannya, maka kekayaannya itu akan habis. Demikian tafsir Imam Ahmad.<sup>84</sup>

<sup>80</sup> Lihat *at-Tarhib wa at-Tarhib*, jilid I, penerbit al-Munyarwiyah, dan *Majma' az-Zawaid*, jilid III:96.

<sup>81</sup> Lihat *al-Bani, Salsala al-Ahadis as-Shahiha*, 105.

<sup>82</sup> Lihat *Nail al-Authar*, jilid IV:126.

<sup>83</sup> Demikian terdapat dalam *Majma' az-Zawaid*, jilid III:93.

<sup>84</sup> *At-Tarhib wa at-Tarhib*, op. cit.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 10. Hukuman buat Orang yang tidak membayar Zakat dari Segi Hukum

Hukuman itu menurut hukum perundang-undangan yang menjadi tugas hakim atau penguasa melaksanakannya, adalah seperti yang dikatakan oleh hadis:

”Orang yang membayar zakat itu untuk memperoleh pahala maka ia pasti mendapat pahala itu, tetapi orang yang tidak membayarnya maka kita akan mengutip zakat itu beserta sepatush kekayaannya. Ini merupakan ketentuan tugas dari Tuhan, dan keluarga Muhammad tidak boleh mengambil sedikitpun.”<sup>85</sup>

1. Prinsip pokok zakat adalah diberikan oleh seorang Muslim untuk memperoleh pahala, artinya untuk meminta pahala dari Tuhan oleh karena ia melakukan hal itu untuk ibadat. Oleh karena itu siapa yang mengerjakannya haruslah mendapat pahala dan imbalan dari Tuhan.
2. Siapa yang dikendalikan oleh nafsu dan cinta dunia lalu tidak membayar zakat, bahkan mengambilnya secara tidak sah, baik melalui alat hukum maupun melalui alat kekuasaan negara, atau lebih dari itu lagi, maka ia diganjar dengan hukuman pembeslahan separuh kekayaannya, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang menyembunyikan hak Allah dalam kekayaannya dan menjadi contoh bagi orang-orang lain.

Ada yang mengatakan bahwa hal itu hanya berlaku buat masa awal Islam yang telah dibatalkan.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Lihat diskusi tentang hadis ini dalam Nail al-Authar, jilid IV, penerbit al-Usmaniah:132.

<sup>86</sup> Menurut Syirazi dalam kitab al-Muhazzab al-Majmu’, jilid V: 332, didukung pula oleh Nawawi: 334.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi bukti tentang pembatalan itu tidak ada, serta tidak ada alasan yang kuat untuk dipertimbangkan. Saya berpendapat bahwa hukuman itu terserah kepada penilaian pemimpin pemerintahan. Ia bisa menerapkan hukuman itu bila berpendapat bahwa masyarakat sudah terlalu jauh membangkang tidak membayar zakat. Tetapi bula bukan karena hal itu, ia tidak boleh menerapkan hukuman tersebut. Kita akan membahas masalah ini lebih lanjut dalam bab "Membayar Zakat".

3. Hukuman berat dalam kasus zakat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan hak fakir miskin dan orang-orang yang berhak lainnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW dan kaum keluarganya tidak memperoleh bagian dan tidak halal bagi mereka mendapat sesuatu dari zakat itu. Hal ini berbeda sekali dalam kebiasaan dalam agama Yahudi, dimana keluarga Nabi Harun (orang Lewi) yang turun-temurun menjadi pendeta memperoleh sepersepuluh dari sedekah, sedangkan sebagian lain diperuntukkan bagi pejabat-pejabat agama lainnya.<sup>87</sup>

## 11. Zakat dalam Islam dengan Zakat dalam Agama-agama lain

Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat dengan pembeslahan kekayaan atau hukuman-hukuman berat lainnya, tetapi lebih daripada itu menginstruksikan agar pedang dicabut dan peperangan dinyatakan kepada orang-orang bersenjata yang membangkang

<sup>87</sup> Lihat, Ustaz Abu Hasan Nadawi, *al-Arkan al-Arba'ah*: hlm. 129.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar zakat. Islam tidak peduli apakah banyak jiwa harus melayang dan harus tertumpah untuk membela kebenaran bukan tidak ada arti dan oleh karena jiwa yang melayang dalam menegakkan keadilan di atas bumi tidaklah mati dan tidak pernah mati.

Demikianlah hal itu dipandang dari segi nyawa orang-orang Mu'min yang berperang demi kebenaran dan tegaknya syariat Islam. Sebaliknya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, tidak mau menunaikan kewajiban, dan tidak menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka dalam kekayaan mereka, maka darah mereka boleh ditumpahkan, jiwa dan kekayaan mereka dapat kehilangan perlindungan oleh karena kesalahan mereka sendiri. Ketentuan ini, yaitu ketentuan tentang pembangkang-pembangkang yang tidak mau membayar zakat harus dibunuh, berdasarkan hadis-hadis shahih dan konsesus (*ijma'*) para sahabat. Hadis-hadisnya misalnya hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim (as-Syaikh) dan Abdullah bin Umar: "Rasulullah bersabda: "Saya diinstruksikan untuk memerangi mereka, kecuali bila mereka sudah mengikrarkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasulNya, mendirikan salat, dan membayar zakat.

Bila mereka sudah melaksanakan hal itu, maka darah mereka sudah memperoleh perlindungan dari saya, kecuali oleh karena hak-hak Islam lain, yang dalam hal ini perhitungannya diserahkan kepada Allah."

Dan hadis dari Abu Hurairah: "Rasulullah SAW bersabda, "Saya diinstruksikan untuk membunuh manusia kecuali bila mereka mengikrarkan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya serta berima kepada saya, dan kepada apa yang saya bawa. Bila mereka sudah melaksanakan hal itu, kecuali oleh hak-hak lain yang perhitungannya diserahkan kepada Allah.”<sup>88</sup>

Hadis-hadis itu menunjukkan dengan tegas bahwa orang-orang yang tidak membayar zakat harus diserang sampai ia membayarnya. Kenyataan menunjukkan bahwa hadis-hadis dengan teks tegas seperti di atas itu belumlah diterima Abu Bakar maupun Usman pada saat mereka bertengkar tentang orang-orang yang tidak membayar zakat tetapi sudah melaksanakan syariatsyariat Islam lain seperti salat dan puasa dibunuh.

Pada masa kholifah pertama banyak suku Arab yang membangkang tidak mau membayar zakat dan hanya mau mengerjakan salat. Mereka memaksakan kehendak mereka para pembangkang-pembangkang murtad lain yang mengikuti pemimpin-pemimpin mereka yang mendakwakan diri mereka Nabi, seperti Musailamah al-Kazzab 'si pendusta' dan orang-orangnya, Stajah Tulaihah dan orang-orangnya. Sikap Abu Bakar dalam hal ini betul-betul merupakan suatu sikap yang memuat sejarah yang tidak ada tandingannya. Ia tidak dapat sama sekali menerima pemisahan ibadat jasmaniah (salat) dari ibadat kekayaan (zakat), dan tidak dapat pula menerima pengurangan sesuatu yang pernah diserahkan kepada Rasulullah, walaupun hanya berupa seekor kambing ataupun anaknya.

<sup>88</sup> *Nail al-Authar*, jilid IV, penerbit al-Usmaniah.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangkangan orang-orang yang mengangkat dirinya menjadi Nabi palsu dan sudah dirasakan bahayanya di Madinah pun tidak terlepas dari tindakan tegasnya. Ia tidak mundur sedikitpun dari tekadnya untuk memerangi mereka, sekalipun banyak sahabat ragu-ragu.

Marilah kita dengar sahabat Nabi yang utama, Abu Hurairah, mengisahkan kepada mereka sikapnya yang menarik itu: "Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka yang terpilih menjadi kholifah adalah Abu Bakar, tetapi sebagian orang-orang tidak mengakuinya. Kata Umar, 'Mengapa kau memerangi orang-orang itu, sedangkan Rasulullah SAW telah mengatakan 'Saya hanya diperintahkan memerangi manusia sebelum mengikrarkan 'Tidak ada Tuhan selain Allah'? bila mereka sudah mengikrarkannya, maka darah dan kekayaan mereka memperoleh perlindungan dari saya, kecuali bila didapat kewajiban dalam kekayaan darah itu, sedangkan penilaian kepada mereka terserah kepada Allah?' Ia menjawab. " Demi allah saya akan memerangi siapapun yang membeda-bedakan zakat dari salat, oleh karena zakat adalah kewajiban dalam kekayaan. Demi Allah, andaikata mereka tidak mau lagi memberikan seekor anak kambing yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah, maka saya pasti memerangi mereka oleh karena itu." Jawab Umar, "Demi Allah hati Abu Bakar betul-betul sudah dibukakan oleh Allah untuk perang tersebut, sekarang bahwa ia benar!" Diriwayatkan oleh perawi hadis kecuali Ibnu Majah.

Diantara mereka ada yang meriwayatkannya dengan "Iqal' Seutas tali", bukan 'anaq seekor anak kambing'. Umar berpegang pada lahiriah hadis

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa melihat ke ujung hadis dan ketentuan-ketentuan lainnya. Ia berpendapat bahwa masuk Islam sudah menjamin darah dan kekayaan seseorang memperoleh perlindungan sesuai dengan maksud umum hadis. Tetapi Abu Bakar memberi alasan pendapatnya dua hal:

1. Teks hadis jelas memberi satu syarat buat terjadinya perlindungan tersebut, yaitu "Kecuali bila terdapat kewajiban dalam darah dan kekayaan itu." Zakat adalah yang harus ditunaikan dalam kekayaan. Dan hal ini tidak dapat ditentang kebenarannya oleh Umar dan yang lain.
2. Ia *menganalogikan* zakat dengan salat, oleh karena zakat adalah saudara kandung dan teman akrab salat yang disebutkan dalam Qur'an dan sunah.

Dari argumentasi Abu Bakar itu jelaslah bahwa Umar dan para sahabat menjadi sependapat bahwa orang-orang yang terang-terangan tidak mau berzakat harus dibunuh, lebih daripada tidak mengerjakan salat. Abu Bakar berhasil meyakinkan orang-orang yang tidak setuju menjadi setuju. Dan setelah yakin pendapat Abu Bakar benar, Umar pun bergabung untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat dan itulah yang dimaksud dengan ucapannya, "Demi Allah, hati Abu Bakar betul-betul diterangi oleh Allah untuk memutuskan memerangi mereka itu, dan saya sadar bahwa dialah yang benar," menunjuk dalil yang dijadikannya bukti di atas.<sup>89</sup>

Demikianlah tindakan kholifah yang pertama terhadap orang-orang yang membangkang tidak membayar zakat. Demikian pula para sahabat utama, termasuk mereka yang pada mulanya tidak setuju, sepakat bahwa

<sup>89</sup> Op. cit: 120 dan lihat pula *Ma'alim as-Sunan*, jilid II. hlm .165.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangkepembangkep itu harus diperangi. Dengan demikian berarti bahwa memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat merupakan masalah konsensus (ijmak) dalam hukum Islam. Imam Nawawi berkata, "Bila seseorang atau sekelompok orang tidak mau membayar zakat dan tidak mau ikut berperang, maka pemimpin pemerintahan harus memerangi mereka. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang terdapat di dalam kedua kitab shahih, bahwa para sahabat pada mulanya tidak sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Tetapi Abu Bakr berpendapat bahwa mereka harus diperangi dan mengemukakan alasannya. Mendengar alasan-alasan yang dikemukakan itu, mereka setuju, dan akhirnya memerangi mereka itu menjadi konsesus."<sup>90</sup>

Negara Islam dalam zaman Abu Bakr lah agaknya pertama kali melancarkan perang untuk membela hak-hak fakir miskin dan golongan-golongan lemah yang sudah begitu lama dimakan oleh golongan-golongan kuat, tetapi tidak memperoleh pembelaan dari penguasa-penguasa yang malahan berdiri di pihak orang-orang kaya dan kuat itu. Demikianlah Abu Bakr dan para sahabat tidak mundur setapak pun karena tafsiran-tafsiran yang tak berdasar yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang tidak mau membayar zakat tersebut.

Mereka berpegang pada bunyi Qur'an, surat at-Taubah: 103,

*Pungut olehmu zakat dari kekayaan mereka: Kau bersihkan dan kau sucikan mereka dengannya, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu*

<sup>90</sup> *Al-Majmu'*, jilid V:334.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan ketrentaman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Instruksi itu bukanlah instruksi yang ditujukan khusus buat beliau seperti, *Hai Nabi, kami membolehkan buatmu isteri-isterimu*<sup>91</sup>.....atau, *bertahajudlah kau diantara malam-malam sebagai ibadat tambahan buatmu*<sup>92</sup>.....di dalam kedua ayat ini memang terdapat alasan untuk mengkhhususkannya hanya kepada Nabi, yang tidak terdapat di dalam ayat-ayat lain.

Guna hal itu ditujukan langsung kepada Nabi supaya pelaksanaan Nabi itu dapat menjadi pedoman bagi umat oleh karena beliauah penyeru dan pemberi penjelasan tentang apa yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah kemudian tentang klaim mereka, bahwa mereka sudah diberi oleh Nabi kesucian, kebersihan dan doa sebagai ganti zakat, yang tidak mungkin diperoleh dari selain beliau, maka klaim mereka itu tidaklah benar. Hal itu oleh karena kebersihan dan kesucian hanya bisa diperoleh secara sempurna dengan zakat.

Zakat merupakan alat pensusi – *membersihkan dan mensucikan* – dan hal itu tidaklah hanya khusus buat Nabi. Selanjutnya tentang arti salat dalam arti doa. Dalam hal ini siapapun yang memungut zakat baik pemimpin, pemerintahan maupun wakilnya, diperintahkan untuk mendoakan orang-orang yang membayar zakat itu supaya memperoleh pahala dan berkah Allah. Dengan doa itu jiwa orang tersebut akan tentram dan bahagia, sesuai sebab

<sup>91</sup> Quran, 33:50.

<sup>92</sup> Quran, 17:79.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat. Sedangkan mendoakan itu diperintahkan tidak hanya khusus buat Nabi, sekalipun doa Nabi memang mempunyai pengaruh yang besar terhadap ketentraman perasaan. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa seseorang hanya bisa memperoleh kebersihan, kesucian dan doa Nabi buat orang yang berzakat itu, apabila ia taat mengerjakan perintah Allah dan RasulNya, sedangkan pahala setiap kabajikan yang diperolehnya pada masa Nabi itu akan tetap abadi selama-lamanya.<sup>93</sup>

Lain dari pada itu adalah orang-orang yang termasuk golongan yang memberontak terhadap Abu Bakar. Mereka tidak mengakui Allah secara terang-terangan, tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, menyokong Musailamah al-Kazzab dan orang-orang serupa yang mengangkat dirinya menjadi Nabi, dan mengingkari bahwa salat dan zakat itu wajib.<sup>94</sup>

## 12. Orang yang Mengingkari Zakat adalah Kafir

Berdasarkan kedudukan zakat dalam syariat Islam itu, para ulama menetapkan bahwa orang yang mengingkari dan tidak mengakui zakat itu wajib, adalah kafir dan sudah keluar dari busurnya. Nawawi berkata, "bila orang itu mengingkari wajibnya zakat karena ia belum mengetahuinya karena hidup pada masa-masa Islam baru tersiar atau tinggal jauh di pedalaman, maka ia tidaklah dinilai kafir tetapi harus diperkenalkan kepadanya terlebih dahulu bahwa zakat itu wajib, lalu dipungut. Bila ia tetap mengingkarinya, barulah ia dihukum kafir. Tetapi bila orang itu hidup ditengah-tengah orang Islam, maka

<sup>93</sup> Lihat *Ma'alim as-Sunan li al-Khattabi*, jilid II. hlm. 165.

<sup>94</sup> *Loc. Cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia dihukum kafir dan diperlakukan sebagai orang-orang murtad yang harus ditundukkan atau dibunuh. Oleh karena wajibnya zakat sudah diketahui oleh umum, bahwa yang mengingkari wajibnya itu dinilai tidak mengakui Allah dan RasulNya dan dihukum kafir.<sup>95</sup>

Penegasan Nawawi ini diperkuat pula oleh Ibnu Qudamah<sup>96</sup> dan ahli fikih Islam lainnya. Berdasarkan hukum syara', yang jelas, tegas, dan diakui secara bulat itu dapatlah kita nilai bagaimana kedudukan orang-orang yang merendahkan kedudukan zakat dan mengatakan bahwa zakat tidak cocok buat zaman modern ini. Dan mereka itu adalah putra-putra Islam dan dibesarkan di negeri-negeri Islam sendiri. Tindakan itu adalah "Murtad dan Abu Bakrlah yang harus dihadapinya."

### 13. Perbedaan-perbedaan Mendasar antara Zakat dalam Islam dengan Zakat dalam Agama-agama lain

Setelah jelas bagi kita bahwa zakat itu wajib dan bagaimana kedudukannya dalam Islam berdasarkan apa yang dikatakan oleh Qur'an, sunnah, dan ijma', maka kita dapat memberikan catatan-catatan penting dan ringkas tentang zakat tersebut, yang jelas beda sekali dari kebajikan dan perbuatan baik, kepada orang-orang miskin dan lemah yang diserukan oleh agama-agama lain:

1. Zakat dalam Islam bukanlah hanya sekedar suatu kebajikan dan perbuatan baik, tetapi adalah salah satu kemegahan Islam yang paling semarak dan

<sup>95</sup> Lihat Majmu', jilid V:334.

<sup>96</sup> Al-Mughni, jilid II, hlm573, terbitan al-Manar yang ketiga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- salah satu dari empat ibadah dalam Islam. Orang yang tidak mau membayar zakat itu dinilai fasik dan orang mengingkari bahwa ia wajib dipandang kafir. Zakat itu bukan pula kebajikan secara ikhlas atau sedekah tak mengikat, tetapi adalah kewajiban yang dipandang dari segi moral dan agama sangat mutlak dilaksanakan.
2. Zakat menurut pandangan Islam adalah hak fakir miskin dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan itu yang sebenarnya, yaitu Allah SWT Ia mewajibkannya kepada hamba-hambanya yang diberinya kepercayaan dan dipercayakannya itu. Oleh karena itu tidak ada satu bentuk kebajikan atau belas kasihan pun dalam zakat yang dikeluarkan orang-orang kaya kepada orang-orang miskin, karena bendahara satu pos tidak berarti berbuat kebajikan bila ia mengeluarkan sejumlah uang atau perintah pemiliknya (atasan!).
  3. Zakat merupakan ”*kewajiban yang sudah ditentukan*” , yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat, waktu, dan cara pembayarannya, sejelas-jelasnya.
  4. Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggungjawab memungut dan mendistribusikannya oleh pemerintah. Hal itu dilaksanakan melalui *para amil*. Dan zakat itu sendiri merupakan pajak yang harus dipungut, tidak diserahkan kepada kemauan baik seseorang saja. Oleh karena itulah Qur’an mengungkapkannya dengan: *Pungutlah zakat dari kekayaan mereka* dan sunnah mengungkapkannya dengan, ” dipungut dari orang-orang kaya”.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Negara berwenang mengajar siapa saja yang tidak bersedia membayar kewajibannya itu, dengan hukuman yang setimpal, maksimal hukuman itu adalah pembeslahan separuh kekayaannya, sesuai dengan bunyi hadis, "Kita harus mengutip zakat itu beserta separuh kekayaan."
6. Golongan bersenjata yang membangkang membayar zakat seyogyanya harus dibunuh dan dipermaklumkan perang kepadanya oleh kaum Muslimin, sampai mereka bersedia membayar hak Allah dan fakir miskin yang terdapat di dalam kekayaan mereka. Hal ini ditegaskan oleh hadis-hadis shahih dan sesuai dengan tindakan yang diambil oleh khalifah pertama, Abu Bakr as- Shidiq dan para sahabat utama lainnya.
7. Seorang Muslim dituntut untuk melaksanakan kewajiban besar dan fondamen Islam yang sangat penting itu. Bila negara lalai menjalankannya atau masyarakat segan melakukannya, maka bagaimanapun juga zakat bagi seorang muslim adalah ibadat sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membersihkan diri dari dan kekayaan. Seandainya pemerintah tidak mewajibkan, perasaan iman dan Qur'an sudah mewajibkannya, karena beragama, harus mengenal ketentuan-ketentuan zakat itu supaya ia dapat melaksanakan kewajiban menurut cara yang benar.
8. Kekayaan zakat tidak boleh diserahkan saja penggunaannya kepada para pihak yang berwenang, para pemuka agama, seperti dalam agama-agama Yahudi, atau orang-orang yang rakus yang memburu-memburu kekayaan itu tanpa hak, tetapi harus dikeluarkan sesuai dengan sasaran-



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sasaran pengeluaran dan orang-orang yang berhak yang sudah ditetapkan oleh ayat: *Zakat itu hanyalah untuk fakir miskin*, dan seterusnya, dan hadis dengan sejelas-jelasnya. Pengalaman memberi kita pelajaran bahwa yang terpenting rupanya bukanlah memungutnya tetapi adalah masalah pengeluarannya. Oleh karena itulah Nabi SAW menyatakan bahwa beliau beserta anggota-anggota keluarga beliau tidak mempunyai hak atas zakat itu, tetapi harus dipungut dari orang-orang kaya pada satu daerah kemudian dikembalikan lagi kepada mereka. Zakat adalah dari dan untuk penduduk setempat.

9. Zakat bukanlah sekedar bantuan makanan sewaktu-waktu untuk sedikit meringankan penderitaan hidup orang-orang miskin dan selanjutnya tidak diperdulikan lagi bagaimana nasib mereka, tetapi zakat bertujuan menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebab kemiskinan itu, dan mengusahakan agar orang-orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka. Oleh karena zakat merupakan kewajiban tetap yang pasti dan teratur sumber-sumbernya sedangkan tugasnya adalah memberikan sumber penghidupan, bukan memberikan sekedar beberapa liter beras atau beberapa rupiah, yang selanjutnya akan kita bahas lebih jauh dalam bab sasaran-sasaran pengeluaran zakat.
10. Zakat, berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Qur'an dan dijelaskan oleh sunnah, terbukti mampu mencapai tujuan-tujuan moral, spiritual, sosial dan politik. Dan oleh karena itu zakat dikeluarkan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buat-buatorang-orang muallaf, budak-budak, orang-orang yang berhutang, dan buat perjuangan, dan dengan demikian lebih luas dan lebih jauh jangkauannya dari pada zakat dalam agama-agama lain.

Berdasarkan ciri-ciri khas tadi, dapatlah kita melihat bahwa zakat dalam Islam merupakan sistem baru tersendiri yang tidak sama dengan anjuran-anjurandalam agama-agama lain supaya manusia suka berkorban, tidak kikir. Di samping itu zakat berbeda dari pajak dan upeti yang dikenakan para raja, yang justru dipungut dari orang-orang miskin untuk diberikan kepada orang-orang kaya, dan diberikan oleh orang yang berkuasa untuk menyombongkan diri berfoya-foya, untuk menyenangkan hati para keluarga dan bawahannya, dan untuk menjaga agar kekuasaan mereka tidak tumbang.

#### 14. Macam-macam Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardlu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti salat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

1. Zakat *Nafs* (jiwa) juga disebut Zakat Fitrah Jenis zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai naiknya imam ke mimbar pada waktu pelaksanaan salat Idul Fitri, (QS al-A'la: 14-15). Hadis Rasul SAW

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*”Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha (saup) kurma atau gandum apada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dari kaum Muslimin”.*

Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadis yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zabib (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/Negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi’i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain.

Menurut mazhab Syafi’i pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayar harganya dari makanan pokok yang dimakan. Pembayaran zakat menurut Jumhur ulama :

- a. Waktu membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
- b. Membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal.

## 2. Zakat Maal (harta)

Menurut bahasa : Harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya.

Secara syara : Harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Antara lain mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendirisendiri.

Sesuatu dapat disebut harta apabila memenuhi syarat-syarat ini, yaitu : dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai lazimnya, misal : rumah, pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain.

Perbedaan antara zakat fitrah (Nafs) dengan zakat maal sebagai berikut:

Zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya. Kadar zakatnya satu sha' makanan pokok, dikeluarkan setiap tahun menjelang shalat Idul Fitri atau pada bulan Ramadhan. Sedangkan zakat maal, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syara' berdasarkan dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi kadar zakatnya ada yang ditentukan setiap akhir tahun menurut perhitungan akhir tahun, dan ada pula ditentukan setiap mendapat hasil panen.

Lain lagi ada yang harus dizakati di saat menemukannya, seperti zakat rikaz.

### **15. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati**

Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati, yaitu :

1. Baik dan halal



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 267 : *Hai orang-orang yang berfirman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji.”*

Dan dalil hadits : Dalam Shahih Bukhari terdapat satu bab yang menguraikan bahwa sedekah atau zakat tidak akan diterima dari harta yang *ghulul*, dan tidak akan diterima pula kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih.

## 2. Berkembang dan Berpotensi untuk Berkembang

Dalam terminologi fihiyyah, menurut Yusuf Qardhawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam : yaitu yang kongkrit dengan cara dikembangkan, baik dengan investasi, diusahakan dan diperdagangkan. Yang tidak kongkrit, yaitu harta itu berpotensi untuk berkembang, baik yang berada ditangannya maupun yang berada di tangan orang lain tetapi atas namanya.

Adapun harta yang tidak berkembang seperti rumah yang ditempati, kendaraan yang digunakan, pakaian yang dikenakan, alat-alat rumah tangga, itu semua merupakan harta yang tidak wajib dizakati kecuali menurut para ulama semua itu berlebihan dan diluar kebiasaan, maka dikeluarkan zakatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Mencapai Nishab

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib zakat, jika belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakat. Batasan nishab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dengan sumber zakat lainnya berbeda satu sama lainnya. Seperti zakat pertanian adalah lima wasaq, nishab zakat emas dua puluh dinar, nishab zakat perak dua ratus dirham, nishab zakat perdagangan dua puluh dinar dan sebagainya.

### 4. Mencapai Haul

Salah satu syarat kekayaan wajib zakat adalah haul, yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah, maka wajib baginya mengeluarkan zakat apabila syarat-syarat lainnya terpenuhi. Adapun sumber-sumber zakat yang harus memenuhi syarat haul yaitu seperti zakat emas dan perak, perdagangan dan peternakan. Syarat haul ini tidak mutlak, karena ada beberapa sumber zakat seperti pertanian dan zakat rikas tidak harus memenuhi haul satu tahun. Zakat pertanian dikeluarkan zakat setiap kali panen, sedangkan zakat rikas dikeluarkan zakatnya ketika mendapatkan.

### 5. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Menurut para ulama yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup. Para ulama telah memasukkan syarat ini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai syarat kekayaan wajib zakat karena biasanya orang yang mempunyai kelebihan kebutuhan pokoknya maka orang tersebut dianggap mampu dan kaya. Kebutuhan pokok yang dimaksud ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal.

#### 6. Bebas dari Hutang

Dengan adanya hutang, berarti harta yang masih kita miliki bercampur harta milik orang lain, maka apabila kita ingin mengeluarkan zakat sedangkan kita masih punya hutang, maka harus kita lunasi dahulu hutang-hutang yang kita miliki. Apabila setelah dibayarkan hutang-hutangnya tapi kekayaannya masih mencapai nishab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat, tapi sebaliknya apabila tidak mencapai nishab setelah dilunasinya hutang-hutang maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

#### 7. Milik Penuh

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam harta kita bercampur dengan harta milik orang lain sedangkan kita akan mengeluarkan zakat maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut. Jika setelah dikeluarkan harta kita masih di atas nishab, maka wajib zakat. Dan sebaliknya jika tidak mencapai nishab maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 16. Syarat-syarat Zakat dan Wajib Zakat

1. Syarat-syarat Zakat :
  - a. Dimiliki dengan sempurna
  - b. Cukup nishab
  - c. Cukup haul
  - d. Lebih dari keperluan asas
  - e. Mencegah pengadaannya di dalam zakat
2. Syarat-syarat Wajib Zakat
  - a. Muslim
  - b. Aqil
  - c. Baligh
  - d. Milik sempurna
  - e. Cukup nishab
  - f. Cukup haul

## 17. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60,

8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut :

1. *Fakir*, adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. *Miskin*, adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
3. *Amil*, adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Muallaf*, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
5. *Hamba Sahaya*, yang ingin memerdekakan dirinya.
6. *Gharimiin*, orang yang berhutang yang tidak sanggup melunasi hutangnya.
7. *Fisabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang, dll.)
8. *Ibnu Sabil*, mereka yang kehabisan biaya di jalan.

## B. PENGELOLAAN ZAKAT

Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pelaksanaan/pengendalian dengan kata lain Pengelolaan sama dengan Manajemen, Manajemen menurut Jumaes AF Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dari penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi.<sup>97</sup>

Pengelolaan adalah: 1 proses, cara, perbuatan mengelola; 2 proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; 3 proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; 4 proses yang

<sup>97</sup> James AF Stoner, *Management*, Prentice hall International, inc., (Englewood cliffs Newyork, 1982), hlm 8 dalam T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2* (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta: 1991), Hlm 8

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>98</sup>

Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pelaksanaan/pengendalian. Maka pengelolaan sama dengan manajemen hal ini dapat dibuktikan dari definisi manajemen berikut ini:

Menurut Mamduh M. Hanafi, Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi.<sup>99</sup>

Ini adalah fungsi manajemen tradisional yang diberlakukan oleh organisasi untuk menjamin organisasi berjalan dengan baik. Fungsi perencanaan mencakup perumusan tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi serta mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan.<sup>100</sup>

Dari definisi pengelolaan dan definisi manajemen tersebut dapat maka penjelasan komponen-komponennya adalah sebagai berikut:

### 1. Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan, kenapa, kapan, bagai mana, dan oleh siapa.<sup>101</sup> pada dasarnya perencanaan memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>102</sup>

*Tahap 1:* menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.

<sup>98</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Daring Edisi Ke Empat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm 657

<sup>99</sup> Mamduh, M. Hanafi, *Manajemen*, (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 1997) hlm 6

<sup>100</sup> Anoname, , *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015) Hlm 12

<sup>101</sup> T. Hani Handoko, *Ibid*, hlm 78

<sup>102</sup> T. Hani Handoko, *Ibid*, hlm 79-80

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan lembaga dengan tujuan yang jelas.

*Tahap 2:* merumuskan keadaan saat ini

Pemahaman akan posisi lembaga saat ini untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai sangat penting. Karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Setelah keadaan saat ini dianalisa, barulah dapat dirumuskan tujuan untuk menggambarkan kegiatan lebih lanjut.

*Tahap 3:* mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan

Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan lembaga untuk mencapai tujuan. Oleh karena ini perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan eksteren yang dapat membantu lembaga mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah.

*Tahap 4:* Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan, pengembanaan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.

## 2. Pengorganisaasian

Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercapai suatu tujuan organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>103</sup> Fungsi pengorganisasian adalah

<sup>103</sup> M. Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen da'wah*, (Jakarta: Kencana 2006) hal 117

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memudahkan orang-orang dan tugas tugas mereka dalam suatu struktur yang terencana.<sup>104</sup>

Aspek-aspek penting dalam pengorganisasian yaitu:

1. Pembagian kerja
2. Departementalisasi
3. Bagan organisasi formal
4. Rantai perintah dan kesatuan perintah
5. Tingkat-tingkat hirarki manajemen
6. Saluran komunikasi
7. Penggunaan komite
8. Rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindarkan.

### 3. Penggerakan

Penggerakan merupakan keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi untuk mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif, efisien, dan ekonomis.<sup>105</sup>

### 4. Pengawasan/Pengendalian

Menurut G.R. Terry, pengawasan adalah langkah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi dan mengambil tindakan-tindakan

<sup>104</sup> Anoname, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Lok Cit* Hlm 12

<sup>105</sup> Amitai Etzioni, *Organisasi Modern*, Trj. Suryatim, (Jakarta: Unipersitas Indonesia, 1982) hal 128



korektif apabila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>106</sup> Fungsi Pengendalian harus dimulai pada jalurnya untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi.<sup>107</sup>

Beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dan yang memiliki kekuatan hukum formal antara lain : *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.<sup>108</sup>

Model pengelolaan zakat secara produktif ini telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang *mustahiq* yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang

<sup>106</sup> Mamduh, M. Hanafi, *Manajemen*, (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 1997) hlm 361

<sup>107</sup> Anoname, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Lok cit, hal 12

<sup>108</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*. (Jakarta: Republika, 2002), hlm. 126

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini datang kepada Khalifah Umar Ibn Khathab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.<sup>109</sup>

Perhatian pemerintah dalam masalah zakat dimulai tahun 1968 dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Infaq & Sedekah (BAZIS) badan ini berfungsi untuk mengelola Zakat, mengatur dan mendayagunakannya agar dapat dimaksimalkan fungsinya. Inilah awal mula zakat masuk dalam ranah pemerintah, sehingga pengelolaanya dapat dipantau oleh pemerintah agar tepat sasaran.<sup>110</sup>

### C. PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pendayagunaan berasal dari kata “daya-guna” yang diberi awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat<sup>111</sup>. Jadi maksud dari pendayagunaan dari penelitian ini adalah perusahaan terhadap dana zakat yang sudah terkumpul agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat (memiliki nilai baik konsumtif maupun produktif)

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat, sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan

<sup>109</sup> Irfan Mahmud Ra'ana, *Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*, terj. Mansuruddin Djoely, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979), hlm. 88

<sup>110</sup> Nasrun Haroen, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009) hlm 68

<sup>111</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, *Opcit*, hal 300

melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (delapan asnaf).<sup>112</sup>

Pola pendayagunaan zakat harus direncanakan dengan baik, sistematis dan tepat sasaran. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kongkrit yang bersifat koordinatif dan kooperatif diantara pihak-pihak yang terkait dengan program ini.

Pelaksanaan program pemberdayaan zakat meliputi beberapa tahapan kegiatan antara lain:

Tahap 1: persiapan tim

Pesriapan tim adalah, tahapan awal untuk menyiapkan SDM pelaksana baik pada tingkat manajemen secara umum (program officer, koordinator, dan keuangan) maupun SDM pelaksana teknis yang bertugas membantu kegiatan-kegiatan teknis baik rutin maupun berkala serta kegiatan teknis pendampingan/pasilitasi saat peserta program mengikuti kegiatan pemberdayaan.

Tahap 2: Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan agar masyarakat luas bis mendapatkan gambaran seputar informasi program-program pemberdayaan zakat ini. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Dengan keterlibatan masyarakat luas maka pemberdayaan ini dapat berjalan dengan baik karena mendapat dukungan yang luas dari masyarakat.

Sebagai realisasi sosialisasi ini, BAZ harus melakukan publikasi program di media internal BAZ baik cetak maupu elektronik, disamping sosialisasi melalui

<sup>112</sup> Gazi Inayah, *Teori komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2003), hlm. 198

media cetak yang berskala nasional sebagai strategi meluaskan jangkauan informasi.

### Taha 3: Pektutmen Peserta

Rekrutmen peserta program dilakukan sebagai bagian dari alur proses seleksi program secara umum. Rekrutmen peserta adalah langkah awal untuk menentukan sasaran pemberdayaan sekaligus menentukan program yang hendak digulirkan. Misalnya, sebelum memberikan bantuan bagi usaha kecil, maka perlu ditentukan dahulu kriteria masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini dilihat dari berbagai aspek sebagai bagian dari prioritas program.

### Tahap 4: Pemberdayaan peserta

Strategi pemberdayaan meliputi: pemberian bantuan berupa biaya, pendampingan, evaluasi. Dalam pemberdayaan ini, disamping dana yang diberikan dibutuhkan pola pendampingan dengan tujuan dapat menjaga keberlangsungan program, disamping sebagai konsultan bagi para peserta pemberdayaan ini. Misalnya, dalam pemberdayaan ekonomi kecil, dibutuhkan tenaga ahli yang berfungsi sebagai konsultan para peserta dalam pemanfaatan atau pengembangan usahanya ini. Hal ini untuk menghindari program berjalan sia-sia karena para peserta tidak bisa memanfaatkan bantuan tersebut karena terkendala berbagai hal.<sup>113</sup>

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor RI No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Zakat disebutkan bahwa jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu *Pertama*, pendayagunaan zakat yang

<sup>113</sup> Nasrun Haroen, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Departemen Agama Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan zakat2008), Hlm 87-88



berbasis sosial yaitu penyaluran dana zakat dalam bentuk santunan untuk kebutuhan konsumtif disebut program santunan (karitas) atau hibah konsumtif.

*Kedua*, pendayagunaan zakat berbasis pengembangan ekonomi yaitu penyaluran zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada yang berhak menerima (mustahik) secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.<sup>114</sup>

#### D. BAZNAS

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah sebuah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara Nasional (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 7). Baznas merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri (Undang-undang no 32 tahun 2011 pasal 5 ayat 3). Baznas Kabupaten/Kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usulan bupati/walikota atas pertimbangan BAZNAS.

Baznas yang di jadikan objek pada penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.

<sup>114</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Hlm 232

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. KERANGKA TEORITIS

Permasalahan pokok yang hendak dipecahkan di dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Zakat dan program operasional BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, dan bagaimana program pengelolaan dan pendayagunaan zakat terhadap program dan operasional BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan asumsi dasar bahwa program dan operasional BAZNAS Kuantan Singingi dan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan Undang-undang UU no.23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014, Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014, dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014.

## F. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

1. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriana, dengan judul penelitian *Analisis Perbandingan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia dan Malaysia*, Aceh: Economic Review, Biro Perekonomian Setda Aceh Edisi April-Juni 2015. Dalam pembahasannya memandangkan regulasi pengelolaan zakat di Indonesia dan Malaysia, Badan Pengawasan dan Lembaga Pengelola Zakat, serta, Program pengelolaan dana zakat.
2. Tulisan M. Fuad Nasar, *Pengelolaan Zakat di Arab Saudi( Sebuah Perbandingan)*, (Jakarta: Penulis adalah Wakil Sekretaris BAZNAS

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Saudi-Tauhid-sunnah.blogspot.com) dalam tulisannya mengungkapkan bahwa Zakat di Indonesia dikelola oleh BAZNAS dan Lembaga Zakat swasta sementara di Arab Saudi Zakat dan pajak dikelola dibawah Kementerian Keuangan dan untuk itu dibentuk badan khusus bernama "Maslahat Az-Zakat Wa Ad-Dakhl" atau Department of Zakat and Income Tax, di Indonesia Warga Muslim yang telah membayar zakat tetap dipungut pajak, sehingga warga membayar kewajiban ganda, dan zakat di jadikan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak sementara di Arab Saudi Warga Muslim yang telah membayar zakat tetap dipungut pajak, sehingga warga membayar kewajiban ganda. Di Indonesia Zakat Perusahaan belum terkelola dengan baik sementara di Arab Saudi Pembayaran zakat (2,5 persen) sifatnya wajib bagi perusahaan Arab Saudi dan pajak (20 persen atau sesuai dengan perjanjian bilateral Penghindaran Pajak Berganda) diwajibkan kepada perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha/bisnis di Arab Saudi.<sup>115</sup>

3. Journal yang ditulis oleh Dr Hamidah Lahjouji dan Dr Khalid, *Zakat and Distribution of Wealth on Islamic Economy: Case of Morocco*, international journal Of Islamic Economics And Finance Studies, Jurnal ini menyajikan pendekatan teoritis dan studi empiris yang menunjukkan bagaimana prinsip ekonomi Islam, Zakat, bisa mencapai distribusi kekayaan yang ideal. Penelitian ini memiliki perspektif kontekstual baru, yaitu untuk memperkenalkan dan menerapkan model ekonomi Islam yang

<sup>115</sup> M. Fuad Nasar, *Pengelolaan Zakat di Arab Saudi( Sebuah Perbandingan)*, (Jakarta: Penulis adalah Wakil Sekretaris BAZNAS Sumber: Saudi-Tauhid-sunnah.blogspot.com di akses 09 Februari 2017

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muncul gagasan Zakat yang berperan segera mendesentralisasi kekayaan serta dalam menyelesaikan masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Jurnal ini juga hendak mengiilustrasikan fakta bahwa Zakat telah memiliki dampak yang signifikan pada keseimbangan kekayaan ekonomi dalam masyarakat selama pra tersebut di era kolonial di Maroko.<sup>116</sup>

4. Journal yang ditulis oleh Norazlina Abd. Wahab, dkk, *Developing Service Quality Index for Zakat Institutions* International Journal of Economics and Financial Issues: Jurnal ini bertujuan untuk menguji kualitas pelayanan (SERVQUAL) dari lembaga zakat di Malaysia.

Peneliti menggunakan model baru (kombinasi SERVQUAL dan CARTER) untuk memeriksa sejauh mana SERVQUAL lembaga zakat dari perspektif stakeholders zakat.

Data dikumpulkan dari 799 responden termasuk baik pembayar zakat dan penerima zakat. Kertas menggunakan pemodelan persamaan struktural dalam memeriksa sejauh mana SERVQUAL yang diberikan oleh lembaga zakat dan mengembangkan lebih lanjut SERVQUAL Indeks.

(SQI) untuk dua hal : pembayar zakat (SQI ZP) dan penerima zakat (SQI ZR) menggunakan Customer Satisfaction Index. Hasil menunjukkan respon itu dan kepatuhan ditemukan menjadi indikator terkuat untuk mempengaruhi kepuasan pembayar zakat sedangkan reliabilitas ditemukan menjadi indikator terkuat untuk mempengaruhi kepuasan penerima zakat.

<sup>116</sup> Dr Hamidah Lahjouji dan Dr Khalid, *Zakat and Distribution of Wealth on Islamic Economy: Case of Morocco*, international journal Of Islamic Economics And Finance Studies, 2016, Hlm 151.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

The SQI ZP dan SQI ZR lembaga zakat Malaysia adalah 76,3 dan 76,4 masing-masing.<sup>117</sup>

5. Journal yang ditulis oleh Rusli, dkk, “ *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara*”, ia menulis bahwa, Pemberian Zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat penerima zakat produktif, dimana terjadi perbedaan pendapatan sebelum menerima dan sesudah menerima modal zakat produktif.

Pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan usaha masyarakat miskin penerima zakat produktif. Meningkatnya pendapatan usaha penerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak kepada berkurangnya jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara.<sup>118</sup>

6. Journal Akuntansi Multiparadigma yang ditulis oleh Haekal Reza, “ *Mengangkat Nilai Zakat Dengan Hati :Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan pengusaha Arab*” hal. 48. Potensi zakat di Indonesiapada tahun 2011 melalui penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah sebesar Rp 217 trilliun. Namun realisasinya baru mencapai Rp 1,5 triliun selama tahun 2011. Perusahaan yang dimiliki orang-orang muslim dapat dikenakan zakat karena suatu perusahaan mengalami suatu perkembangan harta dan

<sup>117</sup> Norazlina Abd. Wahab, dkk, *Developing Service Quality Index for Zakat Institutions International Journal of Economics and Financial Issues*., 2016, Hlm 249

<sup>118</sup> Rusli, dkk, “ *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara*”, hlm 63

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas bisnisnya. Kapan *zakat* perusahaan itu dikeluarkan Al-Hambali dan madzhab Hadawiyah menyatakan pendapat-nya, bahwa perusahaan disamakan dengan harta perdagangan. Karena itu, tiap-tiap akhir tahun semua permodalan diperhitungkan, termasuk modal tetap dan tidak tetap, termasuk masukan yang ada, dan apa bila jumlah keseluruhannya mencapai satu *nishab*, yaitu seharga 85 gram atau 94gram emas murni, kemudian dipungut 2,5% untuk *zakat*.<sup>119</sup>

Setelah menelaah berbagai karya tulis berupa hasil penelitian yang ada baik buku, tesis, atau journal yang sudah diterbitkan, penulis menarik kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan oleh oleh Nurfitriana, dengan judul penelitian *Analisis Perbandingan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia dan Malaysia*, dan Penelitian yang dilakukan oleh M. Fuad Nasar, *Pengelolaan Zakat di Arab Saudi( Sebuah Perbandingan)* memiliki persamaan mengenai perbandingan pengelolaan zakat dua negara, berbeda dari segi tempat dan objek penelitian. Penulis lebih menitik beratkan kepada Perbandingan pengelolaan dan pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dan lebih menitik beratkan pada kebijakan pengurus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan BAZNAS Dharmasraya dalam pengelolaan dana zakat dan Pendayagunaan zakat.

<sup>119</sup> Haekal Reza, 2012, Jurnal Akuntansi Multiparadigma "Mengangkat Nilai Zakat Dengan Hati :Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan pengusaha Arab" hlm 48.